

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan pluralitas dalam berbagai dimensi baik dalam suku, agama, kepercayaan, bahasa, budaya hingga adat istiadat. Keberagaman di Indonesia ini menimbulkan adanya perbedaan dalam berbagai hal baik itu dalam cara pandang hidup pada sebuah kelompok masyarakat hingga nilai-nilai hidup yang ada. Wilayah negara yang sangat luas serta adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai mengakibatkan adanya interaksi serta melahirkan budaya toleransi dalam masyarakat. Interaksi sosial dalam masyarakat yang terjalin antar individu tak jarang menimbulkan adanya hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga melalui sebuah proses perkawinan.

Budaya yang tumbuh dalam sekelompok masyarakat sangatlah mempengaruhi tata cara adat serta aturan yang berlaku terkait dengan perkawinan. Hal ini menjadi isu penting karena melibatkan tata cara berlangsungnya sebuah perkawinan yang didasari oleh agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Perkawinan antar umat berbeda agama menjadi sebuah isu yang menimbulkan perdebatan hingga menuai pro dan kontra dalam pelaksanaannya hingga pada saat ini. Salah satu faktor dari hadirnya perdebatan ini adalah karena beragamnya tata cara serta aturan agama dan kepercayaan terkait perkawinan yang sah.

Faktor ini menjadi kendala bagi pasangan antar-umat berbeda agama yang melangsungkan perkawinan karena adanya perbedaan agama atau kepercayaan

yang dianut. Pengajuan permohonan pencatatan perkawinan menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan antar-umat yang berbeda agama agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat menyadari keberagaman yang ada serta potensi konflik yang timbul sebagai akibat dari adanya kemajemukan dalam masyarakat. Pada sejarah peradaban manusia, tindakan yang mengekang serta menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan sering kali terjadi. Hal ini memantik dorongan terhadap lahirnya kesadaran global akan pemberian apresiasi positif pada pengakuan dan perlindungan eksistensi tiap individu melalui hak asasi manusia.¹ Hak ini bersifat melekat dan tak terpisahkan dari dalam diri seseorang.

Konsep hak asasi manusia memicu lahirnya berbagai pandangan terkait bagaimana hak ini diimplementasikan dalam tiap negara. Universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*) menjadi dua konsep hak asasi manusia yang cukup sering ditemukan dalam hal penerapan hak asasi manusia yang mencakup beberapa aspek kehidupan manusia. Masyarakat internasional menyadari bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal dan serta tak terbatas oleh ruang dan waktu haruslah dikedepankan dan dijunjung tinggi. Kesadaran ini menjadi pemantik terhadap lahirnya kesepakatan atau komitmen moral masyarakat internasional terhadap norma-norma dan hak asasi manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui *Universal Declaration of Human Rights*

¹ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia: Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

(‘UDHR’) yang mengikat secara moral dan perlu dilengkapi dengan perjanjian internasional agar dapat mengikat secara yuridis.²

Komisi Hak Asasi (*Commision of Human Rights*) ditugaskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations General Assembly*) guna menyusun perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia. Rancangan kovenan terkait dengan hak asasi manusia yang dirujuk dalam *Universal Declaration of Human Rights* (‘UDHR’) telah diterima melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 16 September 1966. Kovenan yang menjadi hasil kesepakatan dalam sidang tersebut adalah Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Pada preambul Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) memuat terkait pentingnya penegakan martabat dan hak-hak sederajat yang dimiliki oleh tiap individu merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.

Syarat keberlakuan terhadap dua kovenan ini adalah ratifikasi yang dilakukan oleh minimal 35 (tiga puluh lima) negara. Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) berlaku pada tanggal 3 Januari 1976 dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.³ Indonesia pun telah meratifikasi dua kovenan tersebut ke dalam

² *Ibid.*, hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm. 8.

hukum positif nasional. Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) telah diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia perlu dituangkan dalam sebuah bentuk konkret berupa adanya payung hukum yang mampu melindunginya. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat menyadari pentingnya hak asasi manusia dan telah mengakuinya. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pun tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi negara telah mengamanatkan pengakuan serta menjamin ditegakkannya hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa hak yang dijamin yakni dalam hal berserikat, berkumpul, pengakuan, perlindungan hukum, pendidikan, memperoleh hidup yang layak, menyampaikan pendapat dimuka umum, kebebasan beragama termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Hak atas perkawinan (*right to marry*) secara spesifik diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur terkait sahnya perkawinan dan akibat yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait sahnya perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak. Perbedaan tata cara dan aturan terkait syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama dan

kepercayaan yang dianut oleh para pihak menjadi faktor utama antar-umat berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan.

Isu legalitas terhadap perkawinan antar-umat yang berbeda agama ini memunculkan berbagai pandangan serta persepsi yang berbeda bagi hakim dalam menangani perkara ini. Mahkamah Agung mengupayakan adanya keselarasan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat edaran ini memberikan pedoman bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini mengundang perhatian dari masyarakat internasional karena dianggap sebagai bentuk limitasi terhadap hak atas perkawinan (*right to marry*). Limitasi terhadap hak atas perkawinan ini juga dianggap bertentangan dengan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Pusat Studi Agama dan Perdamaian (*Indonesian Conference on Religion and Peace*) merupakan sebuah organisasi non-profit, non-sektarian dan non-pemerintah berbadan hukum yayasan memiliki fokus terhadap isu *interfaith*, dialog antar-umat beragama serta memperjuangkan pluralisme.⁴ Organisasi non-profit ini diresmikan oleh Abdurrahman Wahid pada 12 Juli 2000. ICRP mencatatkan data

⁴Indonesian Conference on Religion and Peace dalam <https://icrp.business.site/> diakses pada 15 November 2023.

selama periode 2005 hingga Juli 2023 setidaknya terdapat 1.645 pasangan antar umat berbeda agama yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan.⁵

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memiliki peran penting atas terjaminnya hak atas perkawinan. Penulis terdorong untuk melakukan penelitian pada topik ini untuk melihat apakah hukum positif yang berlaku serta terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan merupakan bentuk limitasi bahkan diskriminasi terhadap hak atas perkawinan bagi pasangan yang melakukan perkawinan antar-umat yang berbeda agama di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah “Bagaimana implementasi hak atas perkawinan (*right to marry*) terhadap perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yakni guna mengetahui Tinjauan Hak atas Perkawinan terhadap Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama di Indonesia dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

⁵ <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama> diakses pada 1 Oktober 2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terbagi ke dalam dua hal yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum, secara khusus dalam bidang hukum terkait hak atas perkawinan antar umat berbeda agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap hak atas perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi media sumbangsih untuk memberikan wawasan dan pedoman bagi pihak lain yang ingin mengkaji hak atas perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Hak Atas Perkawinan terhadap Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia merupakan murni hasil pemikiran penulis dan bukan hasil dari plagiasi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelusuri penulis yang memiliki penelitian kemiripan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penulisan hukum yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)” oleh Lysa Setiabudi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis guna mengkaji penulisan hukum ini yakni:

- 1) Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran?
- 2) Bagaimanakah implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan tersebut?

Hasil dari penelitian hukum ini adalah dalam penetapan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan No: 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl hakim beranggapan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait aturan perkawinan beda agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun tidak secara tegas mengatur terkait larangan perkawinan beda agama.

Rumusan masalah kedua memiliki hasil yakni implikasi hukum terkait penetapan yang dikabulkan oleh pengadilan No: 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan No: 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl tidak menimbulkan persoalan hukum karena telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan tersebut memiliki akibat terhadap hubungan hukum suami dan istri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Implikasi berbeda terhadap

penetapan yang ditolak oleh pengadilan Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.Ung. Hal ini berdampak pada legalitas perkawinan tersebut yang dianggap tidak sah serta tidak diakuinya segala akibat hukum yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perbedaan skripsi pembandingan dengan penelitian hukum yang dilakukan penulis yakni penulis tidak melakukan analisa terhadap studi putusan sebagaimana yang dilakukan penulis dalam penelitian hukumnya. Penulis skripsi pembandingan ini pun mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan berbeda agama. Fokus berbeda yang akan digunakan penulis karena akan mengkaji hak atas perkawinan terhadap perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan dari sudut pandang hak asasi manusia.

2. Penulisan hukum yang dilakukan pada tahun 2010 dengan judul “Perkawinan Beda Agama Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia dengan Singapura” oleh Etty Puspa Rahayu, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis guna mengkaji penulisan hukum ini yakni:

- 1) Bagaimana perbandingan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Indonesia dan Singapura?
- 2) Apakah perkawinan beda agama dimungkinkan baik menurut hukum Indonesia maupun hukum Singapura?

Hasil dari penelitian hukum ini adalah syarat sahnya perkawinan di Indonesia dan Singapura secara umum memiliki kesamaan, namun terdapat

beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut terletak dalam syarat sahnya seorang perempuan beragama Muslim yang hendak menikah dengan umat berbeda agama di Indonesia dapat dicegah dengan adanya syarat izin dari orang tua. *Singapore Women's Charter* tidak memberi syarat secara spesifik terkait izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan antar-umat berbeda agama. Sistem hukum di Indonesia membagi 3 (tiga) klasifikasi perkawinan yakni perkawinan antar-umat Muslim, perkawinan antar-umat non-Muslim dan perkawinan antar-umat berbeda agama. Singapura menggolongkan perkawinan menjadi 2 (dua) yakni perkawinan antar-umat Muslim dan Perkawinan antar-umat non-Muslim termasuk perkawinan antar-umat berbeda agama. Regulasi di Indonesia dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia harus melalui penetapan Pengadilan.

Skripsi perbandingan mengkaji penelitian yang berfokus pada persyaratan sahnya suatu perkawinan dan membandingkan persyaratan sahnya perkawinan di Indonesia dan Singapura. Penulisan skripsi yang akan disusun oleh penulis akan mengkaji hak atas perkawinan terhadap perkawinan antar-umat yang berbeda agama dengan sudut pandang hak asasi manusia.

3. Penulisan hukum yang ditulis pada tahun 2022 oleh Anggita Ayu Amelia, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama Di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta”. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam mengkaji topik dalam penelitian hukum ini yakni:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan beda agama di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan pernikahan beda agama di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil dari penelitian hukum tersebut adalah pada rumusan masalah pertama terdapat hasil penelitian bahwa pelaksanaan permohonan izin pernikahan beda agama di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkara No. 191/Pdt/P/1990/PN/Yk Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini didasari dengan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menafsirkan secara gramatikal bahwa keabsahan sebuah perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Argumentasi terhadap penolakan permohonan tersebut didasari dengan ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dari kedua pasal ini semakin mempertegas pendirian Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memperkuat penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Pemohon kemudian mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung memandang bahwa Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru dalam menafsirkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dan

membatalkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pendekatan berbeda yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara No. 33/Pdt. P/2009/PN.Yk. Pada perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menggunakan pendekatan sosiologis dan teologis, sehingga permohonan ini dikabulkan.

Pada rumusan masalah kedua, terdapat hasil penelitian terkait anak sebagai akibat dari perkawinan beda agama dengan ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan beda agama yang dijalankan tidak sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak, maka akan diklasifikasikan sebagai perkawinan tidak sah. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan beda agama yang tidak sesuai dengan hukum agama masing-masing akan diklasifikasikan sebagai anak tidak sah.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis terletak pada cakupan wilayah penelitian. Skripsi pembanding meneliti pelaksanaan perkawinan beda agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penulis akan mengkaji hak atas perkawinan terhadap perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia.

4. Penulisan hukum yang ditulis pada tahun 2012 oleh Siti Fina Rosiana Nur, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan”. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis guna mengkaji topik penulisan hukum yakni:

- 1) Bagaimanakah keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan?
- 2) Bagaimana hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama?

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam penulisan hukum ini adalah perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dijalankan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut mengamanatkan sahnya perkawinan sesuai dengan masing-masing hukum agama dan kepercayaan yang berlaku. Suatu perkawinan memberi akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan. Perkawinan yang dijalankan tidak sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing pihak akan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah. Anak yang dilahirkan dalam hal ini akan digolongkan sebagai anak luar kawin dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan sang ayah.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun terletak pada topik yang diangkat. Skripsi pembandingan mengkaji perkawinan beda agama serta akibat hukum yang akan lahir bagi anak dalam perkawinan tersebut, sedangkan skripsi yang akan disusun oleh penulis mengkaji terkait tinjauan hak atas perkawinan terhadap perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia dari sudut pandang hak asasi manusia.

F. Batasan Konsep

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hak Atas Perkawinan terhadap Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” memiliki batasan konsep sebagai berikut:

1. Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa:

perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Beda Agama

Perbedaan pada ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.⁶

3. Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama

Perkawinan antar-umat berbeda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda.⁷

⁶ <https://kbbi.web.id/agama> diakses pada Senin 22 April 2024.

⁷ Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana dan Shifa Khilwiyatul M., 2016, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016, hlm 121.

4. Hak Atas Perkawinan

Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa: Laki-laki dan perempuan yang telah dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama.

5. Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun `1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan:

hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang meerkat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahklut Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setia orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan fokus pada norma hukum. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan guna mengkaji suatu permasalahan hukum. Metode ini memiliki tolak ukur dengan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang mencakup disiplin analitis dan

preskriptif.⁸Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hak Atas Perkawinan Terhadap Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan digunakan sebagai data utama dalam penelitian hukum ini.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan ini adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6) *European Convention of Human Rights*

⁸ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014*, hlm 25.

- 7) Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)
- 8) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948
- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Bagi Para Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa pendapat hukum maupun pendapat non-hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, data statistik dari instansi atau lembaga resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer serta sekunder. Studi ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari peraturan terkait dengan penelitian, buku literatur, asas-asas hukum serta fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara yang akan dilakukan dengan narasumber atau ahli yang sejalan dengan penelitian hukum ini guna memperoleh data terkait Tinjauan Hak Atas Perkawinan Terhadap Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Beberapa ahli dan narasumber yang telah penulis

wawancara guna memperoleh data dan menulis skripsi terkait Tinjauan Hak Atas Perkawinan Terhadap Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, adapun sebagai berikut:

- 1) Dr. Yance Arizona S.H, M. H., M.A
- 2) Dr. Hartini S.H., M. Si
- 3) Prof. K.H. Machasin (Ketua Majelis Ulama Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta)
- 4) Cucu Rohyana (Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia)
- 5) Romo Adrianus Maradiyo (Romo Vikep bagian Timur Yogyakarta)

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari data serta menyusun data tersebut secara sistematis. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, hasil observasi serta hasil dokumentasi yang bertujuan memberi pemahaman terkait permasalahan dalam penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara memahami serta mengkaji secara sistematis data yang diperoleh.

5. Proses Berpikir

Penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif. Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan diawali dari proporsi umum dan diakhiri kesimpulan yang bersifat khusus.